

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru sangat strategis di lihat dari letak geografis yang berdampingan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Pekanbaru juga sebagai Ibukota Provinsi, dan sekaligus merupakan lintas perdagangan dari berbagai daerah seperti dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Palembang dan terus Kepulauan Jawa.

Terbukanya pasar Indonesia pada negara luar dapat diperkirakan bahwa perdagangan produk makanan kemasan asal impor di Daerah Kota Pekanbaru khususnya akan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk makanan kemasan luar Negeri yang diperjual belikan di pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern, seperti swalayan dan mini market.

Masalah pangan menyangkut pula kepada keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, baik jasmani maupun rohani. Bila dilihat lebih dekat Banyak makanan impor yang telah masuk ke Indonesia tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan impor biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas.

Informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan impor dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan di antaranya formalin, borak, dan rhodamin-b yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan. Kenyataan-kenyataan seperti ini sudah banyak terjadi sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen telah dilanggar.

Di sisi lain, konsumsi masyarakat terhadap produk makanan semakin meningkat. Hal ini seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya, ditambah dengan semakin banyaknya iklan dan promosi di berbagai media yang kemudian turut mendorong masyarakat sebagai konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Sementara pengetahuan masyarakat yang masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk tersebut secara tepat, benar, dan aman.

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 37 tentang Pangan juga menegaskan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Indonesia menganut *Multiple Agency System* (Sistem Berbagi Lembaga) dalam pengorganisasian pengawasan mutu pangan. Pengawasan dilakukan secara sektoral dan terpecah-pecah oleh lembaga-lembaga nasional, propinsi dan daerah/lokal, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru. BBPOM Kota Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berperan serta dalam pembangunan kesehatan di bidang pengawasan obat dan makanan. Berikut produk makanan dan minuman yang diawasi perderannya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 : Produk Makanan dan Minuman Yang Diawasi Peredarannya Oleh BBPOM Kota Pekanbaru

No.	Industri Makanan	Industri Minuman
1.	Produk makanan kaleng.	Produk air mineral.
2.	Produk minyak makan nabati dan hewani.	Produk es krim, susu, sirup dan olahannya.
3.	Produk margarine, minyak goreng.	Produk minuman keras, angur dan jenisnya.
4.	Produk tepung terigu, roti, gula Kristal, gula rafinasi.	Produk minuman ringan (softdrink)
5.	Produk mie, macaroni, spaghetti, mihun, soun.	
6.	Produk kecap, tempe, kerupuk.	
7.	Produk bumbu masak / penyedap masakan.	

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru Tahun 2017

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru menemukan lebih dari 45.484 kemasan makanan dan minuman tanpa izin edar pada tahun 2016. Kesemua produk tersebut sebagian besar merupakan produk impor ilegal dari Negara tetangga Malaysia, Thailand, Singapura dan China yang di pasok ke tanah air tanpa ada izin resmi dari pihak berwajib. Adapun beberapa nama-nama produk makanan impor tanpa izin edar yang ditemukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 : Nama Produk Makanan Impor Tanpa Izin Edar

No	Produk Pangan Tanpa Izin Edar	Pabrik
1.	Julie's Cheese Crackers	Perfect Food Manufacturing Sdn Bhd Malaysia
2.	Apollo Roka	Apollo Food Industries Sdn Bhd Malaysia
3.	Dutch Lady Biasa (2Kg)	Dutch Lady Milk Industries Bhd Malaysia
4.	Lee Kum Kee Sos Tiram Cap Panda	Lee Kum Kee Foods Sdn Bhd Malaysia
5.	Milo Activ-Go 3 In 1 Percuma (Stick)	Nestle Products Sdn Bhd Malaysia
6.	A1 Soup Spices	Natural Foods And Spices Manufacturing Sdn Bhd Malaysia
7.	Milo Activ Go Percuma 100 Gr	Nestle Products Sdn Bhd Malaysia
8.	Fernleaf Family	Fonterra Brands Sdn Bhd Malaysia
9.	Twin Lotus	Malaysia
10.	The Tarik	Malaysia
11.	Halls Candy	Mondelez Internasional (Tahiland)
12.	Ai Mi Abalone	Malaysia
13.	Aik Cheong White Coffe	Aik Cheong Beverage Industries
14.	Gulong Stewed Pork Sliced	Xiamen Gulung Food Co Ltd China
15.	Gulong Pork Leg With Mushroom	Xiamen Gulung Food Co Ltd China
16.	HP Sauce	Malaysia
17.	Lea &Pernis Original &Geauine	Malaysia
18.	A1 Vegetarian Herbal Modle	Malaysia
19.	Gulong Pork Cops	Malaysia
20.	Tepung Hup Long	Tham Kok Hong & Sons Sdn Bhd
21.	Dutch Lady Madu (2kg)	Dutch Lady Milk Industries
22.	Nescafe 3 In 1 (Rich)	Malaysia
23.	Nescafe Blend & Brew 3 In 1 (Original)	Nestle Products Sdn Bhd Malaysia
24.	Cheezels Original Cheese	Mondelez Malaysia Sdn Bhd
25.	Crystal Pop (Permen)	Nicko Jeep Manufacture

26.	Chek Hup Kokoo 3 In 1	Innovate Instant Coffee
27.	Hacks Gula-Gula Biasa	Hacks Malaysia Sdn Bhd
28.	Sour Plum Salt	Hui Kam Yim Corporation Malaysia
29.	Nestle Omega Plus 1 Kg	Nestle Products Sdn Bhd Malaysia
30.	Quaker Instant Oatmeal Percuma 100 Gr (900)	Pepsico Sdn Bhd Malaysia
31.	Tepung Hup Long	Malaysia
32.	Horlicks Original 3 In 1	Ids Manufacturing Sdn Bhd
33.	Quaker 1,2 Kg	Malaysia
34.	Eno Fruit Salt	Sterling Drug Sdn Bnd
35.	Preserved Fruit	Selangor
36.	Preserved Seedless Plum	-
37.	Preserved Fruits Golden Eagle Merah	China
38.	Preserved Fruits Golden Eagle Kuning	China
39.	Cup Jung Jung Krim Manis	Malaysia
40.	Apollo Roka	Malaysia
41.	Apollo Chocolate Wafer Cream	Malaysia
42.	Kat Kat Roasted Cuffrefish	Malaysia
43.	Regular Sweet Hacks	SDN BHD
44.	Biscuit Jerry Gula Bee Hiang	Malaysia
45.	Original Crispy Fish	Tae Nguan Tai
46.	Dahfa Speak Ikan	Malaysia
47.	Heong Peach Char Broii	Malaysia
48.	Zrings Kordie Berperisa Ros	Malaysia
49.	Zrings Kordie Berperisa Caici	Malaysia
50.	Zrings Kordie Berperisa Epal	Malaysia
51.	Zrings Kordie Berperisa Limau	Malaysia
52.	Red Horse Sirap Berperisa Sarsi	Malaysia
53.	The Pony Pos	Malaysia
54.	Take Care	Malaysia
55.	Hong Mei Li	Malaysia
56.	Botan Ikan Sardine Dengan Saos Tomato	Malaysia
57.	Preserved Seedless Plus	Malaysia
58.	Satay Jelly Fish	Thailand
59.	Gula Gula Hacks	Malaysia
60.	Milo 3 In 1	Malaysia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

61.	Nestle Milo	Malaysia
62.	Quaker Instant Qat Meal	Malaysia
63.	Dutch Lady Pure Farm Full Cream M	Malaysia
64.	Herbal Eggs Spices	Malaysia
65.	Ayam Maharaja Campuran Herbal & Rempah	Singapura
66.	Rempah Sup Ayam	Malaysia
67.	Rempahan Sup (Bungkus Merah)	Malaysia
68.	Glucolin Glukosa 420 Kg	Malaysia
69.	Brand Essence Of Chicken	Singapura
70.	Brand Essence Of Chicken Smart	Malaysia
71.	Brance Of Chicken	Singapura
72.	Herbal Candy Original	Malaysia
73.	Milo	Malaysia
74.	Sotong	Malaysia
75.	Apollo Pandan	Malaysia
76.	Apollo Coklat	Malaysia
77.	Permen Hack	Malaysia
78.	Fen Seasons Nutria Well	Malaysia
79.	Red Prune	Malaysia
80.	Rambutan Klq In Syrup	Thailand
81.	Longan In Syrup	Thailand

Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari nama produk makanan impor tanpa izin edar di atas, makanan impor merk Apollo keluaran Apollo Food Industries terbukti mengandung Emulsifier 471, yaitu unsur babi. Selain mengandung unsur babi makanan impor merk Apollo juga terbukti mengandung zat formalin. ditemukan juga produk makanan impor yang beredar di Kota Pekanbaru berupa Mi Instan Samyang asal Korea Selatan yang bebas dijual di Swalayan atau minimarket mengandung enzim babi dan tidak memiliki label halal. Selain di jual di Swalayan atau minimarket Mi Samyang juga di perjual-belian melalui media sosial. Karena tidak ada izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru maka tidak bisa dijamin kesehatannya dan bisa berbahaya ketika dikonsumsi masyarakat. (*sumber : www.bpom.co.id*)

Pengawasan makanan impor merupakan pengawasan yang dilaksanakan instansi pengawas untuk melindungi masyarakat dan menjamin agar makanan selama produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan peredaran aman, sehat, layak untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap produk obat dan makanan di Indonesia dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Realitanya tanpa partisipasi dari masyarakat baik kelompok maupun perseorangan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, BBPOM tidak dapat melakukan tugas pengawasan secara maksimal. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan atau survei terhadap produk-produk impor yang beredar di pasaran. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah mengenai “**Analisis Pengawasan Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa kegiatan pengawasan terhadap makanan impor di Kota Pekanbaru berjalan tidak efektif. Hal-hal tersebut dapat terlihat dari lemahnya pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Berdasarkan gejala tersebut dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bagaimana Pengawasan Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru?
- Faktor Apa saja yang menghambat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan Pengawasan Produk Makanan Impor?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Pengawasan Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru.
- Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan Pengawasan Produk Makanan impor.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi instansi : hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap instansi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Pekanbaru.
- Bagi peneliti : hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama melakukan penelitian,

khususnya tentang masalah pengawasan terhadap Produk Makanan Impor di Kota Pekanbaru.

- Bagi peneliti lain : hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah Sumber Informasi maupun referensi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab antara lain meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di bahas masalah yang berhubungan dengan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, diakhiri dengan Sistematika Penulisan;

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di bahas mengenai teori-teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian serta konsep operasional merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini;

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penelitian berisikan tentang jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data;

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru, yang penulis teliti dan jenis

kegiatan yang ada di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru terkait dengan penelitian;

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang pengawasan produk makanan impor di Kota Pekanbaru;

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting, yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.